

PERKEMBANGAN HISTORIS DAN PERIODISASI USHUL FIQH DALAM ISLAM

Hendriansyah¹, Tania Tiara Nurselly², Mahmudatun Fudhla³, Annisa Reski
Hasmiruddin⁴, M. Imamul Muttaqin⁵.

¹²³⁴⁵ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email kontributor: ¹hendriyanz713@gmail.com, ²tanianurselly@gmail.com,
³mahmudatunfudhla@gmail.com, ⁴annisareshkih@gmail.com, ⁵imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id

Submitted 8 Juni 2024 Accepted 15 Juni 2024 Published 16 Juni 2024

Abstrak:

Ushul Fiqih merupakan ilmu penting dalam hukum Islam yang menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ijma', dan qiyas. Evolusinya dimulai dari masa Rasulullah, para sahabat, hingga zaman klasik dengan kontribusi besar dari empat Imam Mazhab: Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Pada masa Rasulullah, sumber hukum utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Pasca wafatnya Rasulullah, sahabat menggunakan metode ijtihad dan qiyas. Masa tabi'in memperlihatkan perkembangan lebih lanjut dengan munculnya berbagai aliran pemikiran. Puncak perkembangan ushul fiqh terjadi pada masa Imam Mazhab, di mana dasar dan prinsip hukum Islam disusun secara sistematis. Penelitian ini menggunakan metode library research untuk menganalisis literatur yang relevan. Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman tentang definisi, sumber-sumber hukum Islam, serta perkembangan ushul fiqh dari zaman Rasulullah hingga masa kini.

Kata kunci: Sejarah, Periodisasi, Hukum Islam

Abstract:

Fiqh is an important science in Islamic law which establishes laws based on the Koran, Sunnah, ijma', and qiyas. Its evolution began from the time of the Prophet, his companions, to the classical era with major contributions from four Imams of the School: Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, and Imam Ahmad bin Hanbal. During the time of the Prophet, the main sources of law were the Koran and Sunnah. After the death of Rasulullah, friends used the ijtihad and qiyas methods. The tabi'in period showed further development with the emergence of various schools of thought. The peak of the development of Islamic jurisprudence occurred during the time of the Imam Mazhab, where the basics and principles of Islamic law were compiled systematically. This research uses the library research method to analyze relevant literature. This article aims to provide an understanding of the definition, sources of Islamic law, as well as the development of the principles of fiqh from the time of the Prophet to the present day.

Keywords: History, Periodisation, Islamic Law

A. PENDAHULUAN

Ushul Fiqih adalah ilmu dalam studi hukum Islam yang mengatur dan menetapkan hukum Islam. Ushul fiqh mempunyai peranan penting dalam memahami dan menentukan hukum yang didasarkan pada Alquran, sunnah, ijma', dan qiyas. Seiring dengan perkembangan zaman Ushul fiqh mengalami evolusi mulai dari masa Rasulullah, para sahabat, hingga pada zaman klasik dengan kontribusi besar dari 4 Imam yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin hambal.

Sumber hukum utama pada masa Rasulullah adalah Alquran dan as-sunnah kemudian setelah wafatnya Rasulullah pada masa sahabat menggunakan metode ijtihad untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Pada masa tersebut ditandai adanya perkembangan Ushul fiqh yang didasarkan pada Ijtima' dan penalaran akal (ra'yu) termasuk penggunaan qiyas. Kemudian pada masa tabi'in Ushul fiqh semakin berkembang dengan munculnya aliran-aliran. Puncak perkembangan Ushul fiqh terjadi pada masa Imam mazhab di mana dasar dan prinsip hukum Islam disusun secara sistematis.



Artikel ini dibuat bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang definisi dan sumber hukum Islam yang telah disetujui oleh para ulama, serta perkembangan Ushul fiqh dari zaman Rasulullah hingga saat ini yang mengalami perkembangan setiap masanya.

B. METODE PENELITIAN

Penulis dalam membuat artikel ini, menggunakan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini melibatkan proses penelitian dan pemahaman berdasarkan sumber yang diperoleh dari buku pustaka, jurnal, dan artikel ilmiah. Prosedurnya memperoleh data yang akurat dalam bentuk kalimat tertulis. Dalam metode ini penulis menggunakan Teknik membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber yang ada, termasuk Al-Qur'an, hadis, buku, serta hasil penelitian ilmiah lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam

Pengertian hukum berasal dari bahasa Arab dalam bentuk Jamak yaitu "*al hukmu*" dan dalam bentuk masdar "*hakama*" yang artinya ketetapan, sedangkan pengertian hukum sendiri adalah kalam Tuhan yang menjadi pedoman dalam mengatur tingkah laku setiap individu dalam kesehariannya.¹

1. Al-qur'an

Al-qur'an ialah firman Tuhan di dalamnya berisikan landasan hukum manusia menuju kedalam kebenaran. Alquran ialah mukjizat dari Allah untuk Nabi Muhammad dan tidak seorangpun yang dapat menandingi isi dan makna dari Alquran, karena Alquran tetap terjaga keasliannya sehingga ayat-ayatnya tidak mengalami perubahan dari zaman Rasulullah hingga masa kini.

Fungsi Alquran adalah sebagai sumber hukum Islam dan juga sebagai pedoman manusia dalam bertindak, berperilaku, dan beramal. Oleh karena itu untuk mengetahui fungsi dari Alquran hendaknya sebagai umat manusia kita mengenal lebih dekat tentang Alquran dengan cara yang benar dan sesuai dengan ilmu tajwid, tata cara menulisnya, dan memahami isinya serta mengamalkan dari isi Alquran dalam kehidupan sehari-hari.²

Allah telah menjadikan Alquran sebagai landasan hukum oleh umat manusia, agar selalu beriman dan mentaati perintah Allah dan juga Menjauhi yang telah dilarangnya. Para ulama bersepakat untuk menjadikan Alquran sebagai sumber hukum pertama. karena beberapa alasan yang mempengaruhi diantaranya yaitu:

1. Kebenaran, menurut Abdul Wahab Khalaf beliau berkata, "Keaslian Al-Quran terdapat pada isinya yang mengandung kepastian dan kebenaran, serta tidak terdapat keraguan didalamnya. Sama dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an, surah al-baqarah: 2 yang mempunyai arti: "Tak ada keraguan lagi terhadap Kitab ini (Al-Quran). Dan Petunjuk untuk orang-orang bertakwa.
2. Kemukjizatan dalam Al-Quran, mukjizat adalah kenikmatan yang Allah berikan khusus untuk para Nabi dan Rasul, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia karena berada di luar kemampuan manusia. mukjizat diciptakan oleh Allah SWT untuk menguatkan para Nabi dan Rasul untuk menyebarkan ajaran agama islam.³

Menurut para ulama fiqh, ketetapan yang ada dalam Al-Quran adalah:

¹Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung, Pustaka Setia, Cet IV hal. 295

²Eka Safliana, "Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Manusia," *Jurnal Jihafas* 3, no. 2 (2020): 71.

³Abdul Latif, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama," *Hukum Dan Keadilan* 4 (2017): 62–74.



- a. Hukum I'tiqat, yaitu hukum yang membahas tentang aqidah dan keimanan seorang muslim terhadap Allah SWT.
- b. Hukum khuluqiyah yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari tentang ilmu akhlak atau tasawuf.
- c. Hukum amaliyah tentang hablum minallah wa hablum minannas. Hukum tersebut terbagi menjadi Hukum ibadah dan mu'ammalah.⁴

2. Sunnah

Sunnah merupakan kegiatan Nabi SAW. Baik berupa tindakan, perkataan, maupun diamnya terhadap apa yang telah dilakukan sahabat. Segala aktivitas Rasulullah (saw) dianggap oleh sebagian ulama sebagai perbuatan hukum yang wajib dilakukan oleh umatnya.⁵

Bagian bagian Sunnah:

1. Sunnah Qauliyah (Sabda Nabi)

Sunnah Qauliyah merupakan sabda Nabi SAW yang menjelaskan tentang makna hukum agama islam dan isi Al-Qur'an, yang didalamnya berisikan tentang peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Sunnah qauliyah juga dapat disebut Sunnah, Hadits atau Khabar

2. Sunnah Fi'liyah (perbuatan Nabi)

Fi'liyah merupakan amalan Nabi SAW dalam menjelaskan suatu pelaksanaan ibadah seperti wudhu maupun shalat.

Sunnah Fi'liyah terbagi menjadi:

1. Pekerjaan Nabi SAW. Yaitu gerak jiwa, gerak pikiran, gerak badan, seperti bernapas, berjalan, duduk, dan sebagainya. Tindakan tersebut tidak ada hubungannya dengan masalah hukum, tidak juga dengan perintah, atau larangan.
2. Perilaku nabi yang disebut dengan kebiasaan, seperti makan dan tidur. Perbuatan tersebut tidak ada hubungannya dengan perintah atau larangan. Kecuali jika ada perintah dari nabi menganjurkan untuk mengikuti cara tersebut.
3. Perilaku yang dikhususkan pada diri nabi, seperti puasa tanpa berbuka pada waktunya melainkan menyambungkannya dan menikahi lebih dari empat wanita. Dalam hal ini, orang lain tidak bisa mengikutinya.
4. Perilaku Nabi yang sifatnya menerangkan hukum yang mujmal, seperti : shalatnya, hajjinya.⁶

3. Sunnah Taqririyah (diamnya Rasulullah Saw atas ucapan atau perbuatan shahabat)

Sunnah Taqririyah adalah ketika Nabi SAW. Setiap kali seorang sahabat mendengar sesuatu mengatakan atau melihatnya melakukan sesuatu, lalu ditetapkan dan dibiarkan oleh Nabi Saw. karena beliau tidak menegur maupun melarangnya, hal ini disebut Sunnah Ketetapan Nabi (Taqrir). Sunnah Taqririyah adalah diamnya Nabi. Ketika dia melihat teman-temannya melakukan sesuatu, baik itu dilakukan di hadapannya atau tidak, dan kabar itu sampai kepadanya.

4. Sunnah Hammiyah (sesuatu yang dikehendaki Nabi tapi belum terlaksanakan)

⁴ Tentiyo Suharto, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini, "Konsep Al-Qur'an Sebagai Sumber Utama Dalam Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 2 (2022): 955–76, <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i2.468>.

⁵ Abdul Wahab Syakhrani and Hidayah Hidayah, "Kedudukan Hadist Dalam Pembentukan Hukum," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3, no. 1 (2022): 24–31, <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.85>.

⁶Ramli. *Ilmu Fiqih*. Tim Citra Kreasi Utama. (2021): 63-64



Sunnah Hammiyah adalah sesuatu yang diinginkan oleh Nabi tetapi belum terlaksanakan atau belum dikerjakan, seperti keinginan nabi berpuasa di tanggal 9 muharram, tetapi belum dikerjakan hingga nabi wafat.⁷

3. Ijma'

Ijma' dalam pengertian etimologi adalah "*ajma'a yujmi'u ijma'an*" mempunyai arti, kebulatan, mengumpulkan, sependapat dan juga menyeluruh. Sedangkan secara terminologi Ijma' merupakan kesepakatan mujtahid muslim dengan periode tertentu, setelah wafatnya Rasul hukum syariat mempunyai kaitan oleh beberapa kasus.⁸

Ijma menjadi suatu sumber hukum setelah A-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan usulan syariat yang dalilnya lebih lemah satu tingkat dibandingkan usulan teks hukum (al-Quran dan Hadits). Dan merupakan pendapat pertama setelah Al-Qur'an dan juga Hadits dan menjadi pedoman ketika mempelajari hukum Syariah. Hal terpenting dalam Ijma ini adalah tercapainya kesepakatan di antara banyak orang mengenai permasalahan yang dianggap menjadi pokok kesepakatan.⁹

4. Qiyas

Qiyas secara etimologis adalah bentuk masdar berasal dari kata '*qâsa-yaqîsu*' yang mempunyai arti mengerti tentang besar kecilnya sesuatu. Amir Syarifuddin menerangkan bahwa "Qiyas" mempunyai arti "Qadara" yang berarti "mengukur", menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang sama.¹⁰

Qiyas adalah cara menggunakan ra'yu agar dapat mendalami hukum syariah di dalam suatu nash al-Qur'an dan sunnah yang tidak menentukan hukumnya secara jelas. Pada umumnya ada dua macam menggunakan ra'yu, Salah satunya adalah menggunakan ra'yu sambil mengacu pada suatu teks, dan yang lainnya adalah menggunakan ra'yu dengan bebas tanpa mengaitkan dengan suatu teks. Bentuk awal disebut Qiyas. Qiyas tidak memakai teks secara langsung, namun mengacu pada teks, sehingga bisa dikatakan Qiyas juga menggunakan teks meskipun tidak dengan secara langsung.

Menurut ulama fiqh, qiyas adalah suatu peristiwa tanpa nash yang berkaitan dengan peristiwa lain yang ada nashnya karena adanya kesamaan antara kedua peristiwa ini, dalam batas hukum yang ditetapkan oleh nash tersebut.¹¹

Terdapat empat rukun dalam qiyas yang harus dipenuhi, keempat rukun tersebut yaitu:

- 1) Pokok, adalah suatu permasalahan yang sudah dibeberkan ketetapan hukumnya dalam teks.
- 2) Cabang, yakni persoalan atau masalah baru yang tidak ada teks penjelasan hukumnya, tetapi hukum yang diterapkan setara dengan pokok masalah.
- 3) Ketetapan hukum asal, yaitu hukum yang sudah dijelaskan oleh nash pada pokok. Hukum ini merupakan ketentuan yang pasti yang menjadi dasar kesamaan hukum bagi cabang.
- 4) 'Illat, yaitu suatu sifat yang telah menjadi dasar atau landasan suatu putusan hukum.¹²

⁷Ibid

⁸ M.HI Wahyu Abdul Jafar, *BUKU AJAR USHUL FIQH 1 Adilatul Ahkam Muj' Tama' (Dalil-Dalil Hukum Islam Yang Disepakati)* Wahyu Abdul Jafar, M. HI, 2022.

⁹ Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 102–16, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174>.

¹⁰ Brent L Iverson and Peter B Dervan, "*QIYAS SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM*," n.d., 7823–30.

¹¹ Edy Muslimin, "*Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam*," *Mamba'ul 'Ulum* 15, no. 2 (2019): 77–87, <https://doi.org/10.54090/mu.25>.

¹² Fathurrahman Azhari, "*Pengertian Qiyas Bentuk-Bentuk Qiyas Rukun-Rukun Qiyas*," 1999.



5)

Perkembangan Ushul Fiqih

1. Ushul Fiqh Pada Masa Rasulullah

Ushul fiqh adalah ilmu untuk mencari sumber hukum suatu persoalan yang muncul. Ushul fiqh sudah ada sejak zaman Rasulullah, tetapi pada saat itu ushul fiqh masih belum menjadi suatu ilmu yang khusus. Pada masa Rasulullah sumber hukum yang digunakan adalah Al-qur'an atau jika tidak ada didalam Al-qur'an maka bisa langsung bertanya pada Rasulullah.

2. Ushul Fiqh Pada Masa Sahabat

Setelah meninggalnya Rasulullah dan hingga akhir abad-1 Islam, yang dikenal sebagai masa para sahabat Nabi, Islam mengalami perkembangan yang signifikan. Wilayah kekuasaan Islam meluas dan jumlah pengikut agama Islam berkembang pesat. Agama Islam tidak hanya diikuti oleh masyarakat Arab, tetapi juga oleh banyak suku dan kelompok dari bekas wilayah kekuasaan Persia dan Romawi¹³.

Dampak dari pertumbuhan umat Islam yang bermula dari latar belakang yang berbeda, seperti; Bahasa, suku, budaya dan bangsa, adalah timbulnya berbagai permasalahan baru seperti soal keimanan, syarat dan rukun dalam pelaksanaan ibadah, pengelolaan harta rampasan perang, dan lain-lain yang membutuhkan jawaban yang jelas. Untuk mengatasi berbagai masalah ini dan memberikan pemahaman kepada komunitas yang baru memeluk Islam, ulama dan sahabat Nabi berperan penting sebagai penyelesaian masalah di berbagai penjuru kota. Di madinah, nasihat hukum dijalankan oleh tokoh seperti Ustman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar Assidiq, Abdullah bin Umar, Zaid bin Stabit, Aisyah binti Abu Bakar, Ubay bin Ka'ab, dan tokoh-tokoh lainnya. Sementara di Makkah, terdapat Abdullah bin Abbas, dan di Kufah, Abdullah bin Mas'ud, dan Ali bin Abu Thalib memberikan fatwa-fatwa hukum.

Pada waktu itu, mereka menyebut pada Al-qur'an dan Hadis Nabi untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Jika tidak ada jawaban yang langsung terkait dengan masalah tersebut, mereka melakukan ijtihad secara individu. Sahabat-sahabat juga sering melakukan ijtihad bersama, terutama dalam urusan yang mempengaruhi masyarakat Muslim secara kolektif. Misalnya, Khalifah Utsman mendorong para sahabat untuk berunding dalam menetapkan Al-Qur'an dalam mushaf standar yang diterima secara umum¹⁴.

Pada zaman sahabat, metode baru digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum, termasuk penggunaan ijma' sahabat dan mashlahah. Khalifah dan sahabat melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan hukum yang diterima bersama. Keputusan musyawarah ini diikuti oleh sahabat-sahabat lainnya, menghasilkan kesepakatan bersama yang kemudian dikenal sebagai ijma' sahabat. Selain itu, sahabat juga menggunakan pertimbangan akal (ra'yu), termasuk qiyas untuk menanggapi masalah-masalah hukum baru yang tidak ada pada masa Rasulullah. Penggunaan mashlahah juga dikenal penting dalam pendekatan hukum sahabat, yang diperkenalkan secara signifikan oleh Umar bin Khattab.

¹³ Umarwan Sutopo and Achmad Hasan Basri, "Menguak Relasi Agama Dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 69, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6162>.

¹⁴ M Masyhadi, "Perkembangan Ushul Fiqh Di Era Modern," *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan ...* 3, no. 1 (2021): 11–23, <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/922%0Ahttps://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/download/922/633>.



3. Ushul Fiqh Pada Masa Tabi'in

Setelah periode keberadaan sahabat berakhir, mereka digantikan oleh para tabi'in yang bertemu dengan sahabat dan mengambil pengajaran langsung dari mereka. Perkembangan hukum Islam pada masa itu ditandai dengan cepatnya munculnya berbagai aliran politik yang bertujuan untuk membentuk sistem hukum. Faktor-faktor yang mendukung perkembangan hukum meliputi ekspansi wilayah Islam yang menyebabkan peningkatan kompleksitas masalah hukum yang dihadapi umat Muslim, serta perbedaan pendekatan dalam menggunakan ra'yu (penalaran) antara aliran hadits yang lebih mengutamakan riwayat dan hati-hati, dengan aliran ra'yu yang lebih sering menggunakan penalaran. Munculnya kedua aliran ini mendorong pertumbuhan perbedaan pendapat (ikhtilaf) dalam hukum Islam¹⁵.

Secara umum, para tabi'in menetapkan dan menerapkan hukum dengan mengikuti metode yang diperkenalkan oleh para sahabat dalam mengambil hukum dari sumber-sumber utama. Metode mereka meliputi: Pertama, mencari ketentuan dalam Al-Qur'an; Kedua, jika tidak ada dalam Al-Qur'an, mencarinya dalam Sunnah; Ketiga, jika tidak ditemukan dalam kedua sumber tersebut, mereka merujuk pada pendapat sahabat; Keempat, jika pendapat sahabat tidak ada, mereka melakukan ijtihad. Oleh karena itu, fondasi hukum Islam pada masa ini terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' (konsensus), dan ijtihad sahabat.¹⁶

4. Ushul Fiqh Pada Imam Madzhab

Pola pemikiran dalam ushul fiqh di setiap wilayah dipengaruhi oleh kecenderungan berpikir sahabat mereka. Sebagai contoh, Ibnu Mas'ud dikenal karena keahlian ra'yunya yang mendalam. Ini menjadikan anak didiknya di Iraq (Kufah) dapat diketahui sebagai ahl al-ra'yi, meskipun faktor lain juga memainkan peran penting. Sebagai hasilnya, metode istimbath hukum yang digunakan oleh tabi'in umumnya serupa dengan yang diterapkan oleh sahabat.

Setelah era tabi'in berlalu, muncul beberapa tantangan baru yang sebelumnya tidak terasa, yaitu:

- 1) Perpaduan antara orang asli Arab dan luar Arab (azam) dengan tradisi, budaya, dan bahasa yang beragam, yang mempengaruhi pemahaman umat Islam terhadap bahasa Arab yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.
- 2) Banyaknya kejadian baru yang menuntut para mujtahid untuk mengasah pola pikir mereka.
- 3) Beragamnya cara menyimpulkan dalam menetapkan hukum yang digunakan oleh para mujtahid.

Ketiga masalah ini menuntut para mujtahid untuk membuat prinsip-prinsip yang digunakan untuk menyimpulkan hukum dari dalil-dalil syariah.

Beberapa orang berpendapat bahwa al-Syafi'i, dengan karyanya al-Risalah yang merupakan tokoh pertama yang membuat kitab usul fiqh. Dalam bab ini, beliau berkontribusi, yang dijelaskan dalam biografinya, dianggap sama dengan kontribusi yang dilakukan oleh Aristoteles dalam logikanya. Akan tetapi sebelum al-Syafi'i, sudah ada hasil karya dalam bab ini, dari dua murid Abu Hanifah dan al-Syaibani serta temannya Abu

¹⁵ Muhammad Rijal Fadli, "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istihsan Al-Ahkam," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.5848>.

¹⁶ UFTPH ISLAM, "Urgensi Studi Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan" 10, no. 02 (2018): 183–95, <https://journal.stitaf.ac.id/index.php/cendekia/article/download/47/226>.



Yusuf. Sayangnya, karya-karya mereka tidak terdokumentasikan dengan baik untuk diwariskan ke generasi berikutnya.

Setelah al-Syafi'i, banyak ulama yang menulis kitab usul fiqh dengan berbagai pendekatan, baik yang sederhana maupun yang mendalam. Para ulama ini kemudian terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu:

- a. Aliran Mutakallimin: Dinamai demikian karena mayoritas ulama dalam aliran ini berasal dari kalangan para ulama Mu'tazilah, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Aliran ini berlandaskan pada prinsip-prinsip usul dalam menetapkan hukum. Penentuan atau penolakan suatu hukum didasarkan pada kepatuhan terhadap kaidah yang ada, tanpa mempertimbangkan apakah kaidah tersebut sesuai dengan cabang fikih yang ditetapkan oleh ulama mujtahid. Aliran ini juga dikenal sebagai aliran Syafi'i karena al-Syafi'i adalah ulama pertama yang mengembangkan metode ini.
- b. Aliran Hanafiyah atau fuqaha: Berdasarkan keputusan hukum yang sudah ditetapkan oleh ulama mazhab mereka. Mereka mengikuti kaidah-kaidah yang telah dirumuskan, mirip dengan pendekatan Imam Syafi'i terhadap murid-muridnya. Mereka sedikit menyimpang dari kaidah, sementara mayoritasnya adalah keputusan hukum yang sudah ada. Mereka mengumpulkan masalah-masalah serupa dan dari situ merumuskan kaidah-kaidah yang menjadi dasar usul mazhab mereka. Kaidah-kaidah ini digunakan untuk memperkuat masalah-masalah fiqh yang diterima dari guru mereka, sebagai alat dalam perdebatan dan diskusi, serta sebagai pedoman dalam membuat kesepakatan untuk permasalahan baru.

Beberapa ulama berusaha menggabungkan kedua aliran tersebut dalam pembuatan kitab usul fiqh. Mereka mempelajari kaidah-kaidah usul dan menerapkannya dalam konteks masalah furu' (cabang-cabang fikih) sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut.

D. KESIMPULAN

Usul Fiqih berkembang mulai dari zaman Rasulullah hingga masa sekarang. pada masa Rasulullah sumber hukum Islam bersumber pada Alquran dan Sunnah, sedangkan pada masa para sahabat menggunakan Ijtima dan pada masa tabi'in menggunakan penalaran akal (ra'yu) yang termasuk dalam qiyas. Dan puncak perkembangan ushul fiqh terjadi pada masa imam madzab yaitu: imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad .

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Fathurrahman. "Pengertian Qiyas Bentuk-Bentuk Qiyas Rukun-Rukun Qiyas," 1999.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Tabi'in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.5848>.
- ISLAM, UFTPH. "Urgensi Studi Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan" 10, no. 02 (2018): 183–95. <https://journal.stitaf.ac.id/index.php/cendekia/article/download/47/226>.
- Iverson, Brent L, and Peter B Dervan. "QIYAS SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM," n.d., 7823–30.
- Latif, Abdul. "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama." *Hukum Dan Keadilan* 4 (2017): 62–74.
- Masyhadi, M. "Perkembangan Ushul Fiqh Di Era Modern." *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan ...* 3, no. 1 (2021): 11–23.
<http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/922%0Ahttps://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/download/922/633>.



- Muslimin, Edy. “Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Mamba’ul ’Ulum* 15, no. 2 (2019): 77–87. <https://doi.org/10.54090/mu.25>.
- Safliana, Eka. “Al-Qur’an Sebagai Pedoman Hidup Manusia.” *Jurnal Jihafas* 3, no. 2 (2020): 71.
- Suharto, Tentiyo, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. “Konsep Al-Qur’an Sebagai Sumber Utama Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 2 (2022): 955–76. <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i2.468>.
- Sulistiani, Siska Lis. “Perbandingan Sumber Hukum Islam.” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018): 102–16. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174>.
- Sutopo, Umarwan, and Achmad Hasan Basri. “Menguak Relasi Agama Dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 69. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162>.
- Wahab Syakhrani, Abdul, and Hidayah Hidayah. “Kedudukan Hadist Dalam Pembentukan Hukum.” *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3, no. 1 (2022): 24–31. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.85>.
- Wahyu Abdul Jafar, M.HI. *BUKU AJAR USHUL FIQH 1 Adilatul Ahkam Muj ’ Tama ’ (Dalil-Dalil Hukum Islam Yang Disepakati)* Wahyu Abdul Jafar , M . HI, 2022.